



PUTUSAN

Nomor 1225/Pid.B/2021/PN.Sby.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Camilia Sofyan Ali Binti Sofyan Ali ;**
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 01 Oktober 1978 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kendangsari YKP Blok P-11 RT.001, RW.002,
Kel. Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota
Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa ia menghadap sendiri di persidangan tanpa perlu didampingi oleh Penasihat Hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dengan tetap memperhatikan hak-hak Terdakwa di persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHP ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat penetapan yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 14 Oktober 2021 No.Reg. Perkara : PDM-274/Eoh.2/06/2021 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa CAMILIA SOFYAN ALI Binti SOFYAN ALI bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, seperti dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Halaman 1 Putusan Nomor : 1225/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CAMILIA SOFYAN ALI Binti SOFYAN ALI berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dengan perintah supaya terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) fotocopy legalisir lembar slip transfer rekening BCA senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir lembar slip transfer rekening BCA senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rekening koran BCA an. Muryati Linda Sari bukti pembayaran sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir somasi pertama tertanggal 01 Agustus 2002;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir somasi kedua tertanggal 14 Agustus 2002;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan Camilia Sofyan Ali tertanggal 17 Maret 2020;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan Camilia Sofyan Ali tertanggal 27 April 2020;

Terlampir dalam berkas perkara:

4. Menetapkan agar terdakwa CAMILIA SOFYAN ALI Binti SOFYAN ALI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 01 November 2021 yang pada pokoknya memohon putusan seadil-adilnya dengan alasan bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, dikarenakan apa yang ada di dalam dakwaan tidak sesuai fakta karena Terdakwa tidak kenal dengan Sdr Soni dan Sdri. Linda, serta Terdakwa tidak pernah meyuruh Soni untuk mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan/replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, atas tanggapan / replik dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum di persidangan perkara ini berdasarkan dakwaan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No.Reg. Perkara : PDM-274/Eoh.2/06/2021 tertanggal 10 Juni 2021, sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor : 1225/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa terdakwa **CAMILIA SOFYAN ALI Binti SOFYAN ALI** pada bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di kantor BCA Jl. HR Muhammad Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi SONI KRISDIANTO merupakan pemilik CV. Mekar Tiga Saudara yang bergerak dalam bidang jual beli sembako. Kemudian sekira bulan Agustus 2019 saksi SONI KRISDIANTO bertemu dengan terdakwa CAMILIA SOFYAN ALI Binti SOFYAN ALI pada saat reuni teman SMA. Saat itu terdakwa mengaku kepada saksi SONI KRISDIANTO sebagai pengusaha gula, memiliki gula dalam skala besar dan seringkali melakukan transaksi dengan orang lain dalam jumlah besar. Terdakwa dengan *dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan* menawarkan kepada saksi untuk pembelian gula pasir dengan harga Rp. 8.800,- (delapan ribu delapan ratus rupiah) per kilogram;
- Bahwa atas penawaran terdakwa tersebut, sehingga saksi SONI KRISDIANTO tertarik dan berminat untuk membeli gula dari terdakwa sebanyak 90 ton dengan harga Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi SONI KRISDIANTO melalui saksi MURYATI LINDA SARI yang merupakan karyawan CV. Mekar Tiga Saudara mentransfer uang kepada terdakwa dengan total sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan perincian :
 - Tanggal 31 Oktober 2019 dari BCA No. rek : 0100989310 atas nama MURYATI LINDA SARI ke BCA No. rek : 5120400187 atas nama CAMILIA SOFYAN ALI sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - Tanggal 05 November 2019 dari BCA No. rek : 0100989310 atas nama MURYATI LINDA SARI ke BCA No. rek : 5120400187 atas nama CAMILIA SOFYAN ALI sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Tanggal 11 November 2019 dari BCA No. rek : 0100989310 atas nama MURYATI LINDA SARI ke BCA No. rek : 5120400187 atas nama CAMILIA SOFYAN ALI sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 3 Putusan Nomor : 1225/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menyerahkan uang sejumlah tersebut diatas, saksi SONI KRISDIANTO hanya menerima gula dari terdakwa CAMILIA SOFYAN ALI sebanyak 12 ton, sisanya sebanyak 78 ton belum diterima oleh saksi SONI KRISDIANTO dan hal tersebut sudah sering ditanyakan oleh saksi SONI KRISDIANTO kepada terdakwa mengenai kekurangan pengiriman gula, namun terdakwa selalu berjanji akan mengirimkan, namun kenyataannya terdakwa sampai dengan saat ini tidak pernah mengirimkan gula yan dijanjikan kepada saksi SONI KRISDIANTO. Hingga akhirnya saksi mengirimkan somasi kepada terdakwa, namun tidak direspon dan akhirnya saksi melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polrestabes Surabaya;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai gula sejumlah 90 ton sebagaimana yang dijanjikan kepada saksi SONI KRISDIANTO tersebut, hal tersebut disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi SONI KRISDIANTO agar saksi SONI KRISDIANTO tergerak hatinya dan mau menyerahkan uang sejumlah tersebut diatas kepada terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SONI KRISDIANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 694.400.000,- (enam ratus Sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 378 KUHP ;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **CAMILIA SOFYAN ALI Binti SOFYAN ALI** pada bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di kantor BCA Jl. HR Muhammad Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi SONI KRISDIANTO merupakan pemilik CV. Mekar Tiga Saudara yang bergerak dalam bidang jual beli sembako. Kemudian sekira bulan Agustus 2019 saksi SONI KRISDIANTO bertemu dengan terdakwa CAMILIA SOFYAN ALI Binti SOFYAN ALI pada saat reuni teman SMA. Saat itu terdakwa mengaku kepada saksi SONI KRISDIANTO sebagai pengusaha gula, memiliki gula dalam skala besar dan seringkali melakukan transaksi dengan orang lain dalam jumlah

Halaman 4 Putusan Nomor : 1225/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar dan Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk pembelian gula pasir dengan harga Rp. 8.800,- (delapan ribu delapan ratus rupiah) per kilogram;

- Bahwa atas penawaran terdakwa tersebut, sehingga saksi SONI KRISDIANTO tertarik dan berminat untuk membeli gula dari terdakwa sebanyak 90 ton dengan harga Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi SONI KRISDIANTO melalui saksi MURYATI LINDA SARI yang merupakan karyawan CV. Mekar Tiga Saudara mentransfer uang kepada terdakwa dengan total sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan perincian :
 - Tanggal 31 Oktober 2019 dari BCA No. rek : 0100989310 atas nama MURYATI LINDA SARI ke BCA No. rek : 5120400187 atas nama CAMILIA SOFYAN ALI sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - Tanggal 05 November 2019 dari BCA No. rek : 0100989310 atas nama MURYATI LINDA SARI ke BCA No. rek : 5120400187 atas nama CAMILIA SOFYAN ALI sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Tanggal 11 November 2019 dari BCA No. rek : 0100989310 atas nama MURYATI LINDA SARI ke BCA No. rek : 5120400187 atas nama CAMILIA SOFYAN ALI sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah menyerahkan uang tersebut, saksi SONI KRISDIANTO hanya menerima gula dari terdakwa CAMILIA SOFYAN ALI sebanyak 12 ton, sisanya sebanyak 78 ton belum diterima oleh saksi SONI KRISDIANTO karena sebagian uang tersebut digunakan untuk keperluan terdakwa tanpa seizin saksi SONI KRISDIANTO;
- Bahwa saksi SONI KRISDIANTO sudah sering menagih kepada terdakwa mengenai kekurangan pengiriman gula, namun terdakwa tetap tidak pernah mengirimkan gula lagi kepada saksi SONI KRISDIANTO, sehingga akhirnya saksi SONI KRISDIANTO mengirimkan somasi kepada terdakwa, namun tidak direspon dan akhirnya saksi melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polrestaes Surabaya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SONI KRISDIANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 694.400.000,- (enam ratus Sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Halaman 5 Putusan Nomor : 1225/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. Soni Krisdianto, dibawah sumpah dihadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi merupakan pemilik CV. Mekar Tiga Saudara alamat Jl. Wonorejo I No. 63 K Surabaya yang bergerak dalam bidang jual beli sembako ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak bulan Agustus 2019 pada saat acara alumni teman SMA di Surabaya ;
- Bahwa pada saat acara alumni Terdakwa mengaku sebagai pengusaha gula, memiliki gula dalam skala besardan seringkali melakukan transaksi dengan orang lain dalam jumlah besar, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi untuk pembelian gula pasir dengan harga Rp. 8.800,- (delapan ribu delapan ratus rupiah) per kilogram ;
- Bahwa atas penawaran Terdakwa tersebut membuat saksi tertarik dan berminat untuk membeli gula dari terdakwa sebanyak 90 ton dengan harga Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya saksi melalui saksi Muryati Linda Sari yang merupakan karyawan CV. Mekar Tiga Saudara mentransfer uang kepada Terdakwa dengan total sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan perincian :
 - Tanggal 31 Oktober 2019 dari BCA No. rek : 0100989310 atas nama Muryati Linda Sari ke BCA No. rek : 5120400187 atas nama Camilia Sofyan Ali sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - Tanggal 05 November 2019 dari BCA No. rek : 0100989310 atas nama Muryati Linda Sari ke BCA No. rek : 5120400187 atas nama Camilia Sofyan Ali sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Tanggal 11 November 2019 dari BCA No. rek : 0100989310 atas nama Muryati Linda Sari ke BCA No. rek : 5120400187 atas nama Camilia Sofyan Ali sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah menyerahkan uang sejumlah tersebut diatas, saksi hanya menerima gula dari Terdakwa sebanyak 12 ton, sisanya sebanyak 78 ton belum diterima oleh saksi dan hal tersebut sudah sering ditanyakan oleh saksi kepada Terdakwa mengenai kekurangan pengiriman gula dan Terdakwa selalu berjanji akan mengirimkan, namun kenyataannya Terdakwa sampai dengan saat ini tidak pernah mengirimkan gula yang dijanjikan kepada saksi hingga akhirnya saksi mengirimkan somasi kepada Terdakwa pada tanggal 01 Agustus 2020 dan

Halaman 6 Putusan Nomor : 1225/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Agustus 2021, namun tidak direspon dan akhirnya saksi melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polrestabes Surabaya ;

- Bahwa pada saat menawarkan gula Terdakwa mengaku bahwa gula yang ditawarkan adalah miliknya dan barang siap kirim ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 694.400.000,- (enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 2. Muryati Linda Sari, S.E dibawah sumpah dihadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sebagai Admin di CV. Mekar Tiga Saudara ;
- Bahwa CV. Mekar Tiga Saudara bergerak dibidang jual beli sembako ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu membuat arsip jual beli sembako di CV. Mekar Tiga Saudara ;
- Bahwa pemilik CV. Mekar Tiga Saudara adalah saksi Soni Krisdianto ;
- Bahwa saksi Soni Krisdianto telah membeli gula kepada Terdakwa sebanyak 90 ton dengan harga Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara transfer ;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengaku kepada saksi Soni Krisdianto sebagai pengusaha gula, memiliki gula dalam skala besardan sering kali melakukan transaksi dengan orang lain dalam jumlah besar, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi Soni Krisdianto untuk pembelian gula pasir dengan harga Rp. 8.800,- (delapan ribu delapan ratus rupiah) per kilogram, atas penawaran tersebut membuat saksi Soni Krisdianto tertarik untuk melakukan pembelian gula kepada Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi Soni Krisdianto melalui saksi mentransfer uang kepada Terdakwa dengan total sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan perincian :
 - Tanggal 31 Oktober 2019 dari BCA No. rek : 0100989310 atas nama Muryati Linda Sari ke BCA No. rek : 5120400187 atas nama Camilia Sofyan Ali sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - Tanggal 05 November 2019 dari BCA No. rek : 0100989310 atas nama Muryati Linda Sari ke BCA No. rek : 5120400187 atas nama Camilia Sofyan Ali sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 7 Putusan Nomor : 1225/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 11 November 2019 dari BCA No. rek : 0100989310 atas nama Muryati Linda Sari ke BCA No. rek : 5120400187 atas nama Camilia Sofyan Ali sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah menyerahkan uang sejumlah tersebut diatas, saksi Soni Krisdianto hanya menerima gula dari Terdakwa sebanyak 12 ton, sisanya sebanyak 78 ton belum diterima oleh saksi Soni Krisdianto dan hal tersebut sudah sering ditanyakan oleh saksi Soni Krisdianto kepada Terdakwa mengenai kekurangan pengiriman gula dan Terdakwa selalu berjanji akan mengirim, namun kenyataannya Terdakwa sampai dengan saat ini tidak pernah mengirimkan gula yang dijanjikan kepada saksi Soni Krisdianto hingga akhirnya saksi Soni Krisdianto mengirimkan somasi kepada Terdakwa pada tanggal 01 Agustus 2020 dan tanggal 14 Agustus 2021, namun tidak direspon dan akhirnya saksi Soni Krisdianto melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polrestabes Surabaya ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 3. Moch. Nofal Afandi, dibawah sumpah dihadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai distributor gula.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena sering disuruh Abah Wahab untuk mengambil gula kepada Terdakwa ;
- Bahwa Abah Wahab adalah paman saksi yang juga sebagai Ketua Pengajian di Jagir Wonokromo Surabaya ;
- Bahwa Abah Wahab membeli gula kepada Terdakwa dengan harga Rp. 8.650,- (delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) per kilogram ;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2019 Abah Wahab membeli gula kepada Terdakwa sebanyak 20 ton dengan harga Rp. 173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan tidak ada permasalahan, kemudian Abah Wahab membeli gula lagi kepada Terdakwa beberapa kali dan pengirimannya dilakukan secara bertahap oleh Terdakwa ;
- Bahwa untuk pembelian yang terakhir kali yaitu pada Bulan Pebruari 2020, Abah Wahab memesan gula sebanyak 240 ton kepada Terdakwa namun belum dikirim hingga sekarang ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Soni Krisdianto namun saksi mengetahui bahwa saksi Soni Krisdianto adalah suami dari Ibu Linda yang merupakan jamaah pengajian dari Abah Wahab ;

Halaman 8 Putusan Nomor : 1225/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi soni Krisdianto tidak pernah menitipkan uang pembayaran gula kepada Abah Wahab dan saksi Soni Krisdianto tidak pernah membeli gula kepada Terdakwa melalui Abah Wahab ;
- Bahwa saksi Soni Krisdianto membeli dan membayar langsung kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima gula sejumlah 100 Ton dengan rincian 50 ton untuk Abah Wahab dan 50 ton untuk saksi Soni Krisdianto dan keterangan yang disampaikan Terdakwa tidak benar ;
- Bahwa saksi pernah menerima gula dari Terdakwa secara bertahap paling sedikit 5 ton paling banyak 20 ton dan barang tersebut milik Abah Wahab sedangkan untuk yang terakhir yaitu tanggal 21 Pebruari 2020 saksi menerima gula sebanyak 10 ton milik Abah Wahab ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 4. Umar Barok, dibawah sumpah dihadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai penyedia barang berupa gula ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai jasa penyedia armada truck, namun apabila pesanan ramai saksi juga sebagai sopir di wilayah Surabaya Raya yaitu Sidoarjo, Mojokerto dan Gresik sejak tahun 2003 hingga sekarang ;
- Bahwa saksi pernah menjadi sopir yang mengirim barang berupa gula atas petunjuk dari Terdakwa sejak tanggal 19 Juni 2019 hingga 20 Pebruari 2020.
- Bahwa saksi pernah mengirimkan gula dari Terdakwa kepada saksi Moh. Nofal Afandi ;
- Bahwa pengiriman gula kepada saksi Moh. Nofal Afandi sebanyak 8 (delapan) kali periode yaitu tanggal 01 Oktober 2019 hingga tanggal 13 Nopember 2019 ;
- Bahwa sebelum mengirimkan gula kepada saksi Moh. Nofal Afandi, saksi terlebih dahulu mengambil gula di beberapa supplier gula sesuai surat jalan yang diberikan oleh Mat (selaku perantara dari Terdakwa) ;
- Bahwa berdasarkan buku arsip saksi, jumlah total gula yang dikirimkan secara bertahap kepada saksi Moh. Nofal Afandi sejak tanggal 01 Oktober 2019 hingga tanggal 13 Nopember 2019 adalah 80 Ton, sedangkan untuk bulan Nopember 2019 hanya ada orderan dari Terdakwa sebanyak 10 Ton ditanggal 11 Nopember 2019 dan 10 ton ditanggal 13 Nopember 2019 dengan penerima saksi Moh. Nofal Afandi ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengirim gula sebanyak 100 ton dengan rincian 50 ton untuk saksi Moh. Nofal Afandi dan 50 ton untuk saksi Soni Krisdianto ;

Halaman 9 Putusan Nomor : 1225/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah berhubungan dengan saksi Soni Krisdianto ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 5. Kasmadi, dibawah sumpah dihadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai penyedia barang berupa gula.
- Bahwa saksi bekerja sebagai jasa penyedia armada truck, namun apabila pesanan ramai saksi juga sebagai sopir di wilayah Surabaya Raya yaitu Surabaya dan Sidoarjo sejak tahun 2016 hingga sekarang ;
- Bahwa saksi pernah menjadi sopir yang mengirim barang berupa gula atas petunjuk dari Terdakwa sejak tanggal 13 Januari 2020 hingga 16 Mei 2020.
- Bahwa saksi pernah mengirimkan gula dari Terdakwa kepada saksi Moh. Nofal Afandi ;
- Bahwa saksi diminta oleh terdakwa mengirimkan gula kepada saksi Moh. Nofal Afandi sebanyak 5 (lima) kali periode dari tanggal 14 Januari 2020 hingga 06 Pebruari 2020 ;
- Bahwa sebelum mengirimkan gula kepada saksi Moh. Nofal Afandi, saksi terlebih dahulu mengambil gula di beberapa supplier gula yang berbeda antara lain di Tanjungsari No.6 Surabaya sesuai surat jalan yang diberikan ;
- Bahwa sesuai buku arsip saksi, jumlah gula yang dikirim Terdakwa secara bertahap kepada saksi Moh. Nofal Afandi sejak tanggal 14 Januari 2020 hingga 06 Pebruari 2020 sebanyak 30 Ton dengan masing-masing pengiriman 5 ton hingga 20 ton ;
- Bahwa untuk bulan Nopember 2019 saksi tidak pernah mengirim gula sebanyak 100 ton dengan rincian 50 ton untuk saksi Moh. Nofal Afandi dan 50 ton untuk saksi Soni Krisdianto ;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak pernah berhubungan dengan saksi Soni Krisdianto ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 6. Wahab, dibawah sumpah dihadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai distributor gula dan saksi sering membeli gula kepada Terdakwa ;
- Bahwa yang menjalankan jual beli gula adalah keponakan saksi (Moh. Nofal Afandi) yang selanjutnya gula tersebut dikirim ke toko-toko di wilayah Surabaya ;

Halaman 10 Putusan Nomor : 1225/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mengenal Terdakwa sebagai jamaah pengajian yang dipimpin oleh saksi, kemudian Terdakwa mengaku kepada saksi sebagai distributor gula yang menyediakan gula dalam jumlah besar, selanjutnya saksi menyerahkan jual beli gula kepada saksi Moh. Nofal Afandi ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pembayaran dan pembelian gula dari Moh. Nofal Afandi ;
- Bahwa saksi Soni Krisdianto membayar dan membeli gula secara langsung kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi Soni Krisdianto, namun saksi hanya mengetahui bahwa saksi Soni Krisdianto adalah suami dari Linda yang merupakan jamaah pengajian saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pengiriman gula sejumlah 100 Ton dengan rincian 50 ton untuk Abah Wahab dan 50 ton untuk saksi Soni Krisdianto karena yang menerima pengiriman gula adalah keponakan saksi yang bernama saksi Moh. Nofal Afandi ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 7. Nurul Yudayanti, yang atas persetujuan Terdakwa keterangannya di dalam BAP dibawah sumpah dibacakan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PTPN X sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi bekerja pada bagian keuangan dan akuntansi ;
- Bahwa tugas saksi adalah menangani pemasaran produk gula di PTPN X ;
- Bahwa yang boleh melakukan atau mengikuti lelang pembelian gula secara langsung adalah semua rekanan yang telah terdaftar sebagai rekanan pembeli gula yang ada di PTPN X ;
- Bahwa yang boleh melakukan lelang adalah Panitia Pelelangan Komodi yang ada di PTPN X atau Holding Perkebunan Nusantara atau pihak yang ditunjuk oleh Holding Perkebunan ;
- Bahwa pabrik gula dibawah naungan PTPN X adalah sebagai berikut: Pabrik Gula Kremboong Sidoarjo, PG Gempolkerep Mojokerto, PG Djobang Baru, PG Tjoekir di Jombang, PG Lestari di Nganjuk, PG Meritjan, PG Pesantren Baru, PG Ngadirejo di Kediri dan PG Mojopangoong di Tulungagung ;
- Bahwa tidak pernah ada yang mengikuti lelang dari rekanan PTPN X yang mengatasnamakan UD. Pawon Sejahtera alamat Kendangsari Blok P No. 11 Tenggilis Mejoyo Surabaya ;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di pemasaran/Holding PTPN tidak ada rekanan pembeli gula atas nama UD Pawon Sejahtera maupun Terdakwa selaku

Halaman 11 Putusan Nomor : 1225/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik dari UD Pawon Sejahtera pada bulan Agustus 2019 sampai dengan Nopember 2019 ;

- Bahwa harga gula di PTPN X pada bulan Agustus 2019 untuk tingkat produsen sebesar Rp. 10.150,- hingga Rp. 10.400,- per kilo gramnya, sedangkan untuk tingkat supplier pada umumnya lebih mahal dari itu ;
- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) fotocopy legalisir lembar slip transfer rekening BCA senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir lembar slip transfer rekening BCA senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rekening koran BCA an. Muryati Linda Sari bukti pembayaran sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir somasi pertama tertanggal 01 Agustus 2002;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir somasi kedua tertanggal 14 Agustus 2002;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan Camilia Sofyan Ali tertanggal 17 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan Camilia Sofyan Ali tertanggal 27 April 2020;

yang seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Camilia Sofyan Ali Binti Sofyan Ali** di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Soni Krisdianto pada bulan Januari 2020 dalam pengajian jamaah Abah Wahab di Jagir Wonokromo, dimana pada saat itu saksi Soni Krisdianto mengatakan ingin membeli gula dari Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu itu saksi Soni Krisdianto mengatakan kepada Terdakwa membeli gula melalui Abah Wahab, karena Abah Wahab sering membeli gula kepada terdakwa dan juga terkadang Abah Wahab bertindak selaku broker bagi jemaahnya ;
- Bahwa Terdakwa selaku Broker dalam jual-beli gula dengan nama usaha UD Pawon Sejahtera yang beralamat di Jl. Kendangsari Blok P No. 11 Tenggilis Mejoyo Surabaya ;
- Bahwa dalam pembelian gula kepada Terdakwa telah memesan gula sebanyak 90 ton dengan harga Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara transfer ;

Halaman 12 Putusan Nomor : 1225/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi Soni Krisdianto sebagai pengusaha gula, memiliki gula dalam skala besar selanjutnya saksi Soni Krisdianto telah melakukan pengiriman uang ke rekening Terdakwa secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 31 Oktober 2019 dari BCA No. rek : 0100989310 atas nama Muryati Linda Sari ke BCA No. rek : 5120400187 atas nama Camilia Sofyan Ali sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - Tanggal 05 November 2019 dari BCA No. rek : 0100989310 atas nama Muryati Linda Sari ke BCA No. rek : 5120400187 atas nama Camilia Sofyan Ali sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Tanggal 11 November 2019 dari BCA No. rek : 0100989310 atas nama Muryati Linda Sari ke BCA No. rek : 5120400187 atas nama Camilia Sofyan Ali sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
- Bahwa dari harga yang disepakati tersebut Terdakwa baru mengirimkan gula kepada saksi Soni Krisdianto sebanyak 12 Ton dari 90 Ton;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Soni Krisdianto dan Muryati Linda Sari memiliki stok gula dalam jumlah besar, namun setelah Terdakwa menerima uang dari saksi Soni Krisdianto sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tetapi gula yang dijanjikan tersebut tidak ada ;
- Bahwa karena Terdakwa tidak kunjung mengirimkan gula kepada saksi Soni Krisdianto selanjutnya untuk meyakinkan saksi Soni Krisdianto Terdakwa membuat surat pernyataan akan mengirimkan gula pada tanggal 15 Mei 2020 sebanyak 78 Ton dan paling lambat pada tanggal 15 Juni 2020, namun hingga sampai saat ini Terdakwa tidak bisa mengirimkan gula tersebut kepada saksi Soni Krisdianto karena memang gulanya tidak ada.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dihubungkan satu sama lain maka telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus tahun 2019, pada saat acara reuni SMA, saksi Sony Krisdianto bertemu dengan Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Sony Krisdianto selaku pengusaha gula dan memiliki banyak stock gula lalu Terdakwa menawarkan kepada saksi Sony Krisdianto apabila berminat membeli gula, Terdakwa memiliki gula dalam skala besar dan seringkali melakukan transaksi dengan orang lain dalam jumlah besar dengan harga yang ditawarkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 8.800,-/kg;
- Bahwa saksi Sony Krisdianto selaku pemilik CV. Mekar Tiga Saudara yang bergerak dalam bidang jual beli sembako tertarik dengan penawaran Terdakwa

Halaman 13 Putusan Nomor : 1225/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk pembelian gula sebanyak 90 (sembilan puluh) ton melalui saksi Muryati Linda Sari, SE dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 31 Oktober 2019 dari BCA No. rek : 0100989310 atas nama Muryati Linda Sari ke BCA No. rek : 5120400187 atas nama Camilia Sofyan Ali sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 05 November 2019 dari BCA No. rek : 0100989310 atas nama Muryati Linda Sari ke BCA No. rek : 5120400187 atas nama Camilia Sofyan Ali sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 11 November 2019 dari BCA No. rek : 0100989310 atas nama Muryati Linda Sari ke BCA No. rek : 5120400187 atas nama Camilia Sofyan Ali sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sejumlah tersebut diatas dari saksi Sony Krisdianto, namun gula yang dijanjikan oleh Terdakwa sebanyak 90 ton tersebut tidak pernah ada dimana Terdakwa hanya mengirimkan gula kepada saksi Sony Krisdianto sebanyak 12 Ton karena Terdakwa bukan merupakan pengusaha gula sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi Sony Krisdianto yang mempunyai stock gula dalam jumlah besar ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, aksi Sony Krisdianto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 694.400.000,- (enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan :

Kesatu : Melanggar Pasal 378 KUHP ;

Atau :

Kedua : Melanggar Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan secara langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif kesatu, Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 14 Putusan Nomor : 1225/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat orang lain, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Ad. 1. Unsur "Barang siapa ":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Camilia Sofyan Ali Binti Sofyan Ali** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalinya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP ;

Dengan demikian unsur "Barang Siapa" ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan secara hukum ;

Ad. 2. Unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum " ;

Menimbang, bahwa pengertian "Dengan Maksud" adalah dapat disamakan dengan pengertian "Tujuan", yaitu artinya tindak pidana tersebut harus dilakukan dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa bertolak dari paham mengenai kesengajaan atau opzet, pengertiannya ialah berkisar "*willens en wetens*" atau "menghendaki dan mengetahui" bahwa yang dapat dikehendaki atau *gewild* itu hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan itu hanya dapat diketahui atau *gewetens* ;

Menimbang, bahwa artinya perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud atau dengan tujuan agar dirinya atau orang lain mendapatkan keuntungan dan dilakukan secara melawan hukum ;

Halaman 15 Putusan Nomor : 1225/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku atau dapat pula disamakan dengan pengertian melawan hak atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus tahun 2019, pada saat acara reuni SMA, saksi Sony Krisdianto bertemu dengan Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Sony Krisdianto selaku pengusaha gula dan memiliki banyak stock gula lalu Terdakwa menawarkan kepada saksi Sony Krisdianto apabila berminat membeli gula, Terdakwa memiliki gula dalam skala besar dan seringkali melakukan transaksi dengan orang lain dalam jumlah besar dengan harga yang ditawarkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 8.800,-/kg;
- Bahwa saksi Sony Krisdianto selaku pemilik CV. Mekar Tiga Saudara yang bergerak dalam bidang jual beli sembako tertarik dengan penawaran Terdakwa tersebut kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk pembelian gula sebanyak 90 (sembilan puluh) ton melalui saksi Muryati Linda Sari, SE dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 31 Oktober 2019 dari BCA No. rek : 0100989310 atas nama Muryati Linda Sari ke BCA No. rek : 5120400187 atas nama Camilia Sofyan Ali sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - Tanggal 05 November 2019 dari BCA No. rek : 0100989310 atas nama Muryati Linda Sari ke BCA No. rek : 5120400187 atas nama Camilia Sofyan Ali sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Tanggal 11 November 2019 dari BCA No. rek : 0100989310 atas nama Muryati Linda Sari ke BCA No. rek : 5120400187 atas nama Camilia Sofyan Ali sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sejumlah tersebut diatas dari saksi Sony Krisdianto, namun gula yang dijanjikan oleh Terdakwa sebanyak 90 ton tersebut tidak pernah ada dimana Terdakwa hanya mengirimkan gula kepada saksi Sony Krisdianto sebanyak 12 Ton karena Terdakwa bukan merupakan pengusaha gula sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi Sony Krisdianto yang mempunyai stock gula dalam jumlah besar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dengan demikian keuntungan yang dilakukan secara melawan hak atau melawan hukum tersebut

Halaman 16 Putusan Nomor : 1225/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang benar - benar dikehendaki, dimaksud oleh Terdakwa, sehingga tujuan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan tersebut telah tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat orang lain, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa elemen unsur yaitu:

- memakai nama palsu atau martabat palsu ;
- dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan ;
- menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa unsur in tidak mengahruskan semua elemen unsur harus terpenuhi tetapi apabila salah satu dari beberapa elemen unsur telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa harus dikategorikan telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi maksud unsur ini atau tidak maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eleme-elemen unsur ini;

Menimbang, bahwa Kejahatan yang dimuat dalam Bab XXV Buku II KUHP, dari Pasal 378 s/d Pasal 394. Title asli bab ini adalah *bedrog* yang oleh banyak ahli diterjemahkan sebagai penipuan, atau ada juga yang menerjemahkannya sebagai perbuatan curang;

Menimbang, bahwa rumusan penipuan menurut Pasal 378 KUHP terdiri dari unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur subjektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur obyektif penipuan terdiri dari beberapa faktor yaitu:

1. **Perbuatan menggerakkan (*Bewegen*);**

Kata *bewegen* selain diterjemahkan dengan menggerakkan, ada juga sebagian ahli dengan menggunakan istilah membujuk atau menggerakkan hati. KUHP sendiri tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah *bewegen* itu;

Halaman 17 Putusan Nomor : 1225/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang;

Perbuatan menggerakkan adalah berupa perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkret bila dihubungkan dengan cara melakukannya;

Sedangkan di dalam penipuan, menggerakkan adalah dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu;

2. **Yang digerakkan adalah orang;**

Pada umumnya orang yang menyerahkan benda, orang yang memberi hutang dan orang yang menghapuskan piutang sebagai korban penipuan adalah orang yang digerakkan itu sendiri. Tetapi hal itu bukan merupakan keharusan, karena dalam rumusan pasal 378 tidak sedikitpun menunjukkan bahwa orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah harus orang yang digerakkan. Orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang bisa juga oleh selain yang digerakkan, asalkan orang lain (pihak ketiga) menyerahkan benda itu atas perintah/kehendak orang yang digerakkan. Artinya penyerahan benda itu dapat dilakukan dengan perantaraan orang lain selain orang yang digerakkan. Kepada siapa barang diserahkan, atau untuk kepentingan siapa diberinya hutang atau dihapusnya piutang, tidak perlu harus kepada atau bagi kepentingan orang yang menggerakkan/petindak;

Arrest HR (24-7-1928) yang menyatakan bahwa "penyerahan merupakan unsur yang konstitutif dari kejahatan ini dan tidak perlu bahwa penyerahan dilakukan pada pelaku sendiri";

3. **Tujuan perbuatan;**

a. **Menyerahkan benda:**

Pengertian benda dalam penipuan mempunyai arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak. Pada pencurian, pemerasan, pengancaman, dan kejahatan terhadap harta benda lainnya, dimana secara tegas disebutkan unsur milik orang lain bagi benda objek kejahatan, berbeda dengan penipuan di mana tidak menyebutkan secara tegas adanya unsur yang demikian. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa pada penipuan benda yang diserahkan dapat terjadi terhadap benda miliknya sendiri asalkan di dalam hal ini terkandung maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Halaman 18 Putusan Nomor : 1225/Pid.B/2021/PN.Sby.



b. Memberi hutang dan menghapuskan piutang:

Perkataan hutang di sini tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. Hoge Raad dalam suatu arrestnya (30-1-1928) menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyeter sejumlah uang jaminan". Oleh karena itulah memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan/membayar sejumlah uang tertentu;

Menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka. Menghapuskan piutang adalah menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, dimana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain;

4. Upaya-upaya penipuan;

a. Dengan menggunakan nama palsu (*valsche naam*):

Ada dua pengertian nama palsu. *Pertama*, diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain. *Kedua*, suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya;

b. Menggunakan martabat/kedudukan palsu (*valsche hoedanigheid*):

Ada beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari perkataan *valsche hoedanigheid* itu, ialah: keadaan palsu, martabat palsu, sifat palsu, dan kedudukan palsu. Adapun yang dimaksud dengan kedudukan palsu itu adalah suatu kedudukan yang disebut/digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu. Jadi kedudukan palsu ini jauh lebih luas pengertiannya daripada sekedar mengaku mempunyai suatu jabatan tertentu. Hoge Raad dalam suatu arrestnya (27-3-1893) menyatakan bahwa "perbuatan menggunakan kedudukan palsu adalah bersikap secara menipu terhadap orang ketiga, misalnya sebagai seorang kuasa, seorang agen, seorang wali, seorang kurator ataupun yang dimaksud untuk memperoleh kepercayaan sebagai seorang pedagang atau seorang pejabat";

c. Menggunakan tipu muslihat (*listige kunstgreoen*) dan rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtfels*): Kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan/kesan bagi orang lain bahwa semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu seolah-olah benar adanya. Namun ada perbedaan, yaitu: pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan/perkataan. Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si penipu, karena dengan tergerak hatinya/terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar orang lain (korban) berbuat menyerahkan benda yang dimaksud;

Menimbang, bahwa selain unsur obyek di atas Pasal 378 KUHP juga terdapat unsur subyektif yang terdiri dari beberapa bentuk sebagai berikut:

1. **Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;**

Maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Kesengajaan sebagai maksud ini selain harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain;

2. **Dengan melawan hukum;**

Unsur maksud sebagaimana yang diterangkan di atas, juga ditujukan pada unsur melawan hukum. Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan menggerakkan haruslah berupa maksud yang melawan hukum. Melawan hukum disini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat. Karena unsur melawan hukum ini dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka menjadi wajib dibuktikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana telah pula dipertimbangkan dalam pertimbangan Unsur Ad.2. diatas, maka dalam rangka mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu elemen Unsur Alternatif yaitu "rangkaiannya perkataan bohong";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa dalam melakukan penipuan dilakukan dengan cara yaitu Terdakwa pada bulan Agustus 2019 pada acara reunion teman SMA menawarkan gula dengan harga murah kepada saksi Sony Krisdianto dan Terdakwa juga mengaku sebagai pengusaha gula yang memiliki gula dalam skala

Halaman 20 Putusan Nomor : 1225/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar dan seringkali melakukan transaksi dengan orang lain dalam jumlah besar dengan harga yang ditawarkan adalah sebesar Rp. 8.800,- (delapan ribu delapan ratus rupiah) per kilogram ;

Bahwa setelah saksi Sony Krisdianto tertarik dengan penawaran Terdakwa tersebut kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk pembelian gula sebanyak 90 (sembilan puluh) ton melalui saksi Muryati Linda Sari, SE, namun gula yang dijanjikan oleh Terdakwa sebanyak 90 ton tersebut tidak pernah ada dimana Terdakwa hanya mengirimkan gula kepada saksi Sony Krisdianto sebanyak 12 Ton karena Terdakwa bukan merupakan pengusaha gula sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi Sony Krisdianto yang mempunyai stock gula dalam jumlah besar ;

Bahwa selain kepada saksi Sony Krisdianto, Terdakwa juga menawarkan gula dengan harga murah kepada saksi Wahab dan kepada saksi Moh. Noval Afandi, yang nama setelah para saksi melakukan pembayaran sejumlah pesanan gula yang telah disepakati oleh para saksi dengan Terdakwa, namun gula yang dijanjikan tersebut tidak pernah dikirimkan oleh Terdakwa dan setelah para saksi menghubungi Terdakwa malah Terdakwa sulit untuk dihubungi dan seringkali menghindar untuk bertemu dengan para saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai rangkaian perkataan bohong membujuk orang lain sehingga orang tersebut tergerak hatinya untuk menyerahkan barang sesuatu padanya yaitu berupa sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat orang lain, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, oleh karena itu dapat disimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan ternyata atas diri Terdakwa tidak terungkap adanya alasan-alasan pembenar atau pemaaf maupun alasan-alasan yang dapat menghapus pidana

Halaman 21 Putusan Nomor : 1225/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka secara hukum Terdakwa dipandang mampu untuk dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut diatas, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah sehingga patut, layak dan adil untuk dijatuhi pidana sesuai perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum dengan alasan bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Soni dan Sdr. Linda serta Terdakwa tidak pernah menyuruh Sdr. Soni untuk mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa, oleh karena semua unsur di dalam dakwaan alternatif pertama telah terbukti dan terpenuhi dan telah ternyata saksi Soni Krisdianto dan saksi Muryati Linda Sari, S.E kenal dengan Terdakwa dan pernah berhubungan terkait pembelian gula serta telah mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa, sehingga pembelaan Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan patutlah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah dipandang adil ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) fotocopy legalisir lembar slip transfer rekening BCA senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir lembar slip transfer rekening BCA senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rekening koran BCA an. Muryati Linda Sari bukti pembayaran sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir somasi pertama tertanggal 01 Agustus 2002;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir somasi kedua tertanggal 14 Agustus 2002;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan Camilia Sofyan Ali tertanggal 17 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan Camilia Sofyan Ali tertanggal 27 April 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah oleh karenanya berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti ;

Halaman 22 Putusan Nomor : 1225/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Camilia Sofyan Ali Binti Sofyan Ali** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) Tahun ;**
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) fotocopy legalisir lembar slip transfer rekening BCA senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir lembar slip transfer rekening BCA senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rekening koran BCA an. Muryati Linda Sari bukti pembayaran sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir somasi pertama tertanggal 01 Agustus 2002;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir somasi kedua tertanggal 14 Agustus 2002;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan Camilia Sofyan Ali tertanggal 17 Maret 2020;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan Camilia Sofyan Ali tertanggal 27 April 2020;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**
4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 23 Putusan Nomor : 1225/Pid.B/2021/PN.Sby.

- Menetapkan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Senin**, tanggal : **08 November 2021**, oleh kami : **Martin Ginting, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.** dan **Ni Made Purnami, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis**, tanggal : **11 November 2021** tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh : **Hery Marsudi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh : **Darwis, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara *Video Conference* ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.

Martin Ginting, S.H., M.H.

Ni Made Purnami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hery Marsudi, S.H., M.H.

Halaman 24 Putusan Nomor : 1225/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)